



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan secara elektronik oleh:

Jamaludin Bakari bin Ibrahim Bakari, tempat tanggal lahir Kabila, 16 April 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Meilani Da'i binti Ali Da'i, tempat tanggal lahir Bintauna, 05 Mei 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolangoo, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Pemohon I dan Pemohon II**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 12 November 2024, telah mengajukan permohonan asal-usul anak, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juli 2021, di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat melakukan akad nikah Pegawai Kantor Urusan Agama setempat belum bisa mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil dan masih di bawah umur, namun pernikahan tersebut tetap dilaksanakan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Syahir Aryasatya Da'i**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 14 November 2021, agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 3 tahun;
4. Bahwa dalam Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu anak dari Pemohon II (**Meilani Da'i binti Ali Da'i**)
5. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 18 Agustus 2024, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah ulang di KUA Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 7503060820240006, tertanggal 18 Agustus 2024;
6. Bahwa untuk kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dan kelengkapan administratif lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak kedepannya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Suwawa sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa kedua anak tersebut adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Syahir Aryasatya Da'i**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 14 November 2021, agama Islam, pendidikan tidak ada, usia 3 tahun sebagai anak sah dari Pemohon I (**Jamaludin Bakari bin Ibrahim Bakari**) dengan Pemohon II (**Meilani Da'i binti Ali Da'i**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak ini untuk kepentingan anak para Pemohon guna mendapat pengakuan dan status yang jelas asal usulnya;
- Bahwa anak-anak para Pemohon lahir sebelum para Pemohon mencatatkan pernikahan secara sah, disebabkan pada tanggal 12 Juli 2021, para Pemohon menikah hanya secara sirri yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena pada saat menikah Pemohon II telah hamil dan masih di bawah umur;
- Bahwa para Pemohon menikah kembali secara tercatat pada tanggal 18 Agustus 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama Syahir Aryasatya Da'i, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 14 November 2021, usia 3 tahun
- Bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon, dan bukan anak dari orang lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503061604030004 atas nama Jamaludin Bakari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7107044505050001 atas nama Meilani Da'i yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503061111240003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 7503061082824006, tertanggal 24 18 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7503-LU-26112021-0003 atas nama Syahir Aryasatya Da'i yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda Bukti P.5;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

I. **Sinta binti Suparton Sobu**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemoho I bernama Jamaludin Bakari dan Pemohon II Meilani Dai;
- Bahwa para Pemohon menghadirkan saksi di persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan asal usul anak;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon sebelumnya menikah tanpa dihadiri oleh pegawai KUA pada bulan Juli 2021 bertempat di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila kemudian pada bulan Agustus 2024, para Pemohon melaksanakan akad nikah kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila;
- Bahwa pernikahan para Pemohon pada tahun 2021 tidak dihadiri oleh Pegawai KUA karena pada saat itu Pemohn II masih di bawah umur dan dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan tahun 2024;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syahir Aryasatya Dai berumur sektara tiga tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak para Pemohon karena setelah akad para Pemohon tinggal bersama di Desa Bongopini sampai Pemohon II mengandung dan melahirkan, meskipun setelah melahirkan Pemohon II dan anaknya pindah sementara ke Manado karena Pemohon II masih menyelesaikan pendidikannya di Manado namun komunikasi terjaga dan para Pemohon tetap melaksanakan

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Sww



kewajibannya sebagai orangtua untuk merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik.

- Bahwa saksi hadir pada proses persalinan anak para Pemohon;
- Bahwa sejak anak tersebut dalam kandungan sampai dilahirkan Pemohon I tidak pernah mengingkari bahwa anak tersebut anaknya;
- Bahwa sejak anak tersebut dalam kandungan sampai dilahirkan, tidak ada laki laki lain yang menjadlin hubungan dengan Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa sejak anak tersebut dalam kandungan sampai dilahirkan, tidak ada yang keberatan dengan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh para Pemohon dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab;

II. Hijrah binti Ramlah Wontami, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Jamaludin Bakari dan Pemohon II Meilani Dai;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan asal usul anak;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon pernah menikah tanpa dihadiri oleh Pegawai Kantor Urusan Agama pada bulan Juli 2021 kemudian pada bulan Agustus 2024 para Pemohon melaksanakan akad nikah kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila;
- Bahwa penyebabnya Pegawai KUA tidak hadir pada pernikahan para Pemohon pada tahun 2021 adalah karena pada saat itu Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah para Pemohon
- Bahwa sejak awal pernikahan para Pemohon sampai saat ini, rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Syahir Aryasatya Da'I berumur tiga tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dan yakin anak tersebut adalah anak dari para Pemohon karena sejak pernikahan para Pemohon sampai Pemohon II hamil dan melahirkan para Pemohon hidup bersama sama meskipun pernah berpisah karena Pemohon II dan anaknya tinggal di Manado untuk menyelesaikan pendidikan Pemohon II namun para Pemohon tetap memenuhi kewajiban untuk merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik hingga saat ini;
- Bahwa saksi hadir pada proses persalinan anak tersebut;
- Bahwa sejak anak tersebut dalam kandungan sampai dilahirkan Pemohon I tidak pernah mengingkari bahwa anak tersebut anaknya;
- Bahwa sejak anak tersebut dalam kandungan sampai dilahirkan, tidak ada laki laki lain yang menjadlin hubungan dengan Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa sejak anak tersebut dalam kandungan sampai dilahirkan, tidak ada yang keberatan dengan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh para Pemohon dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama. Dan karena Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, maka Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dimintakan penetapan asal-usul anak dalam perkara ini, karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak bernama **Syahir Aryasatya Da'i** ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebankan wajib bukti kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, sampai dengan P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kartu Keluarga nomor 7503061111240003 atas nama Jamaludin Bakari. Oleh karena bukti P.3 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi akta nikah nomor 7503061082824006, tertanggal 24 18 Agustus 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tlongkabila, Kabupaten Bone Bolango, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LU-26112021-0003 atas nama Syahir Aryasatya Da'i yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.5 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II hanya tercatat sebagai anak dari seorang ibu tanpa mencantumkan Jamaludin Bakari sebagai ayah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerduta *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 12 Juli 2021. Pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena saat itu Pemohon II belum masih dibawah umur;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama Syahir Aryasatya Da'i;
3. Bahwa Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon I mendampingi Pemohon II selama proses persalinan anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa semasa anak tersebut lahir hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II merawat, mengasuh dan memelihara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan baik;
6. Bahwa Pemohon I tidak pernah mengingkari atau tidak mengakui anak yang bernama Syahir Aryasatya Da'i, bukan anaknya, dan tidak ada yang keberatan dari pihak manapun terkait pengakuan anak oleh Pemohon I;
7. Bahwa Syahir Aryasatya Da'i lahir di Gorontalo, pada tanggal 14 November 2024;
8. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ulang di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tanggal 18 Agustus 2024 dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang dengan nomor 7503060820240006, tertanggal 18 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas akan Hakim pertimbangkan sesuai dengan petitem yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) KHI yang menyebutkan asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Pada ayat (2) ditentukan bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah, ayat (3) disebutkan atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka secara *a contrario* dapat dipahami implikasi dari pasal tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah termasuk anak yang tidak sah sehingganya hanya merupakan anak sah sang ibu dan sang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan keenam diketahui dalam kurun waktu kehamilan Pemohon II, Pemohon II tidak mempunyai kedekatan khusus dengan lelaki lain selain Pemohon I, Pemohon I juga mendampingi Pemohon II ketika melakukan persalinan, sejak kelahiran anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II yang mengasuh merawat dan membesarkan dengan baik anak tersebut dan Pemohon I sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan meningkari atau tidak mengakui anak tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan perihal pengakuan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh dan fakta hukum kedelapan yang menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahir Aryasatya Da'i, laki-laki, lahir di Gorontalo, pada tanggal 14 November 2021 dan perkawinan sah Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan kutipan akta nikah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024, maka anak yang bernama Syahir Aryasatya Da'i adalah anak kandung Pemohon II dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I karena anak tersebut lahir sebelum keduanya menikah dan resmi memperoleh kutipan akta nikah *vide* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan menetapkan anak yang bernama Syahir Aryasatya Da'i adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, terkait status anak sah Pemohon I dan Pemohon II Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUUVIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 yang telah memberikan ketentuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah disamping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya, oleh karenanya Pemohon I sebagai ayah biologis anak yang bernama Tasya Akila Duwente tetap berkewajiban untuk membesarkan, mendidik, memberikan perlindungan serta menjamin kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan merupakan lembaga yang sakral menurut hukum Islam, maka kedudukan anak yang lahir dari atau akibat perkawinan dengan yang lahir di luar perkawinan jelas memiliki perbedaan oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak luar kawin tidak dapat menyebabkan bolehnya hukum Islam dilanggar atau diabaikan dengan demikian meskipun Pemohon I telah ditetapkan sebagai ayah sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan anak yang bernama Syahir Aryasatya Da'i, Pemohon I tetap tidak berhak atas hubungan nasab, hak waris, hak wali nikah bagi anak perempuan sebagaimana ketentuan syariat Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasarkan hukum dan terbukti oleh karenanya permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 3 Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Syahir Aryasatya Da'i**, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, tanggal 14 November 2021, usia 3 (tiga) tahun adalah anak sah dari Pemohon I (**Jamaludin Bakari bin Ibrahim Bakari**) dengan Pemohon II (**Meilani Da'i binti Ali Da'i**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **MANSHUR SUDIRMAN S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SARTIN BAKARI, S.H.I.

MANSHUR SUDIRMAN S.H.I., M.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)